



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malunda, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Malunda, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Cakura, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kecamatan Polongbangken Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 04 April 2015 di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah Ayah Termohon bernama Jamaluddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lombng Timur, bernama Muhtar T, dengan mas kawin berupa 1 gram Cincin, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Basir dan Ahmad Jalil, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak setelah menikah sampai sekarang.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Pemohon Menemukan chat mesrah Termohon dengan laki-laki lain di Whatsaap.
 - b. Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami oleh Termohon karena Termohon sering keluyuran tanpa izin Pemohon.
 - c. Pemohon dan Termohon tidak lagi merasakan hubungan harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon pisah ranjang.
5. Bahwa pada tahun 2020, Termohon meninggalkan rumah dan tinggal di Takalar karena terjadi gempa yang mengakibatkan rumah Pemohon dan Termohon Rusak.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi saat tahun 2020 dimana Termohon menikah dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan meminta agar Pemohon menandatangani surat akta cerai dari kelurahan.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 Tahun

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masi menjalin komunikasi dengan Termohon namun, tidak ada niat Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta anantara Pemohon dengan Termohon
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2015 di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2015, di rumah saksi di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid Lombong Timur, bernama Muhtar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Muh. Basir dan Ahmad Jalil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah 1 gram cincin;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan harmonis namun saksi saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering chattingan mesra dengan laki-laki lain di WhatsApp dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan seringnya keluyuran tanpa izin Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan semakin membuat hubungan keduanya tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2015, di rumah saksi di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid Lombong Timur, bernama Muhtar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Muh. Basir dan Ahmad Jalil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah 1 gram cincin;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan harmonis namun saksi saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering chattingan mesra dengan laki-laki lain di WhatsApp dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan seringnya keluyuran tanpa izin Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan semakin membuat hubungan keduanya tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa alasan bahwa Termohon telah mengakui adanya hubungan khususnya dengan laki-laki lain yang menyebabkan adanya perkecokan dalam rumah tangga sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2015 di

Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon Pemohon II bernama Jamaluddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lombong Timur, bernama Muhtar, dengan maskawin berupa 1Gram Cincin, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Basir dan Ahmad Jalil dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal pada tanggal 04 April 2015 di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Pemohon dan Termohon, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, karenanya Pemohon dan Termohon di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah adanya keretakan rumah tangga yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Pemohon tersebut, telah didengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dan bukti tertulis Pemohon yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal di rumah bersama selama 6 tahun di Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan harmonis namun saksi saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering chatting mesra dengan laki-laki lain di WhatsApp dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan seringnya keluyuran tanpa izin Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan semakin membuat hubungan keduanya tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pernah dinasehati pihak keluarga agar rukun kembali, namun sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Termohon (Darmayanti binti Jamaluddin) terhadap Pemohon, (Iswan bin Ahmad);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 04 April 2015 di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 966.000,00** (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 04 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	609.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	177.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)